

KAJIAN TEKNIS

REVISI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG DESA WISATA BAHARI

**DIREKTORAT JASA KELAUTAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Identifikasi Masalah
- 1.3. Sasaran yang akan diwujudkan

BAB II MATERI YANG AKAN DIATUR

BAB III DATA DUKUNG TEKNIS

BAB IV KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Penutup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari) merupakan program *community-based development*, yang menempatkan komunitas masyarakat sebagai pemeran utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*Social entrepreneurship*) melalui usaha wisata berkelanjutan (*sustainability tourism*). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari diterbitkan dengan tujuan mendukung pengembangan pariwisata berbasis kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Peraturan ini memberikan panduan bagi pengembangan desa wisata bahari yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan potensi alam dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

Namun, setelah diimplementasikan, berbagai tantangan muncul yang memerlukan revisi terhadap peraturan ini agar lebih adaptif dan mampu menjawab kebutuhan di lapangan. Beberapa masalah yang dihadapi dalam implementasi Permen KP 93 Tahun 2020 antara lain proses penetapan desa wisata bahari yang terlalu kompleks, birokrasi yang memperlambat pengembangan desa, serta keterbatasan akses desa-desa pesisir untuk mendapatkan bantuan sarana dan prasarana wisata bahari.

1.2. Identifikasi Masalah

Rumusan permasalahan yang diuraikan dalam Kajian Teknis adalah sebagai berikut:

1. Proses Penetapan Desa Wisata Bahari yang Panjang
 - Proses penetapan desa wisata bahari memerlukan tahapan verifikasi administrasi, survei lokasi, dan penilaian kelas desa yang kompleks. Dalam proses verifikasi melibatkan Proses verifikasi administrasi dan survei lokasi dilakukan oleh Tim Kerja dari lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
 - Penetapan desa wisata bahari saat ini melalui rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian/ Lembaga lain, namun setiap K/L berpeluang memiliki lokasi prioritas berbeda sehingga hanya perlu disosialisasikan setelah Desa Wisata Bahari ditetapkan, tidak dalam rangka penetapan.

2. Keterbatasan Akses Bantuan bagi Desa yang Belum Memenuhi Kriteria Desa Wisata Bahari
 - Desa-deso pesisir yang memiliki potensi wisata tetapi belum memenuhi kriteria penetapan desa wisata bahari tidak bisa mendapatkan bantuan sarana. Ini menghambat pengembangan desa meskipun mereka memiliki potensi besar untuk dijadikan destinasi wisata.
3. Kurangnya Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan dalam Pengelolaan Wisata
 - Permen KP 93 belum sepenuhnya memastikan bahwa nelayan dan pembudidaya ikan, yang menjadi bagian utama dari masyarakat pesisir, diberdayakan secara maksimal dalam pengelolaan desa wisata bahari. Ada kebutuhan untuk lebih melibatkan mereka dalam aktivitas wisata yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka.
4. Keterbatasan Infrastruktur dan Promosi Wisata di Desa Pesisir
 - Banyak desa wisata pesisir yang mengalami keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses jalan, listrik, dan air bersih. Selain itu, desa wisata juga kurang mendapatkan dukungan promosi yang memadai untuk menarik kunjungan wisatawan domestik dan internasional.
5. Kebutuhan akan Prinsip Keberlanjutan dalam Pengelolaan Wisata Bahari
 - Pengelolaan desa wisata bahari perlu lebih menekankan pada prinsip keberlanjutan agar tidak merusak ekosistem pesisir dan laut. Masih banyak desa wisata bahari yang belum memiliki rencana pengelolaan wisata bahari yang mencakup aspek pelestarian ekosistem dan lingkungan, perawatan sarana prasarana wisata bahari, serta master plan pengembangan desa wisata bahari.
6. Penetapan Desa Wisata Bahari di Pelabuhan Perikanan

Implementasi program Dewi Bahari dalam bentuk Bantuan Pemerintah tidak dapat dilakukan di kawasan Pelabuhan perikanan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

 - a. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, terdapat fungsi wisata bahari pada pelabuhan perikanan (pasal 3 ayat 7). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kelautan dan Perikanan, bantuan dari KKP khususnya untuk kegiatan wisata bahari diberikan kepada kelompok Masyarakat yang terdaftar dalam laman

satu data KKP dan berbadan hukum. Mata anggaran pemerintah yang digunakan untuk belanja sarana/prasarana yang dialokasikan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah adalah MAK 526. Sehingga ada kendala dalam pencatatan aset, dimana jika bantuan sarana prasarana wisata diberikan ke Unit Pelaksana Teknis pengelola pelabuhan perikanan, maka akan dicatatkan sebagai belanja modal aset Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

- b. Bantuan pemerintah dalam bentuk sarana prasarana kepada kelompok masyarakat sebagai pengelola usaha wisata di kawasan pelabuhan perikanan tidak didukung dengan struktur organisasi khusus pengelola pelabuhan yang bertugas mengelola kelompok masyarakat yang menjalankan usaha wisata. Penggunaan kawasan pelabuhan perikanan saat ini dilakukan dengan pemanfaatan aset yang tarifnya diatur dengan PP Nomor 85 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa ada pungutan sesuai dengan jenis tarif PNBP (huruf I, Pelayanan wisata bahari Pelabuhan perikanan).
7. Kriteria penilaian kelas Dewi Bahari masih bersifat kualitatif dan mengandung subjektivitas sehingga berpeluang menghasilkan kelas desa yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga perlu ditata ulang dan dinilai kelasnya melalui sistem *grading*. Dewi Bahari merupakan program perubahan kewilayahan pada tingkat desa yang melibatkan banyak kelompok masyarakat dan instansi terkait. Kepentingan dan nilai manfaat yang diterima kelompok akibat program Dewi Bahari berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut program Dewi Bahari perlu menyesuaikan target tingkat perubahan yang diharapkan terjadi pada akhir program.

Dengan rumusan permasalahan ini, diharapkan revisi Permen KP 93 dapat menghadirkan solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi, keterjangkauan bantuan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

1.3. Sasaran yang akan diwujudkan

Revisi terhadap Permen KP Nomor 93 Tahun 2020 diusulkan untuk:

1. Menyederhanakan prosedur penetapan desa wisata bahari agar desa-desa pesisir dapat segera menerima bantuan dan dukungan sarana prasarana yang diperlukan untuk pengembangan pariwisata.
2. Menghilangkan persyaratan penetapan desa wisata bahari di pelabuhan perikanan, dengan mengatasi kendala birokrasi dan mekanisme pengalihan aset sehingga

pelabuhan dapat langsung mengembangkan wisata bahari sesuai dengan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan lain.

3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan, melalui pelatihan, pengembangan kapasitas, dan pembinaan kemitraan agar mereka dapat mengambil peran aktif dalam sektor wisata.
4. Mengembangkan infrastruktur dan promosi wisata bahari yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, dengan mempercepat alokasi bantuan dan memperluas kemitraan dengan sektor swasta
5. Memastikan pengelolaan wisata bahari berbasis keberlanjutan, di mana ekosistem pesisir dan sumber daya kelautan tetap terjaga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

BAB II

MATERI YANG AKAN DIATUR

Berikut adalah materi yang akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari:

1. Penyederhanaan Proses Penetapan Desa Wisata Bahari

- Prosedur penetapan desa wisata bahari akan disederhanakan dengan mengurangi tahapan verifikasi administrasi dan survei lokasi yang dilakukan oleh Tim Kerja dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Desa pesisir yang memiliki potensi wisata bahari dapat langsung menerima bantuan sarana prasarana tanpa harus melalui penetapan resmi terlebih dahulu.
- Penerapan Kriteria Fleksibel: Desa wisata bahari akan ditetapkan berdasarkan potensi riil di lapangan tanpa harus memenuhi seluruh kriteria yang selama ini dianggap menghambat. Desa yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria, tetapi memiliki potensi, tetap bisa mengembangkan wisata bahari dengan dukungan pemerintah.

2. Penetapan Desa Wisata Bahari di Pelabuhan Perikanan dihapus.

- Penghapusan Kewajiban Penetapan Desa Wisata Bahari di Pelabuhan Perikanan: Pelabuhan perikanan yang telah memiliki fungsi perusahaan wisata bahari, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, tidak perlu ditetapkan sebagai desa wisata bahari untuk mendapatkan bantuan. Dengan demikian, pengembangan wisata di pelabuhan perikanan dapat dilakukan lebih cepat dan tanpa prosedur tambahan.
- Pengaturan Mekanisme Bantuan untuk Pelabuhan Perikanan: Fasilitas sarana prasarana wisata bahari di pelabuhan perikanan masih dimungkinkan, dengan persyaratan diberikan kepada kelompok masyarakat tidak dalam bentuk bangunan (sarana yang menetap).

3. Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

- Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM: Desa wisata bahari dan pelabuhan perikanan yang mengembangkan wisata bahari akan mendapatkan dukungan berupa pelatihan dan pembinaan bagi masyarakat lokal, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan. Pelatihan ini akan mencakup pengelolaan wisata, hospitality, pemasaran, serta pengembangan usaha lokal yang terintegrasi dengan sektor wisata.

- Peningkatan Keterlibatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan: Nelayan dan pembudidaya ikan akan diberdayakan untuk ikut serta dalam aktivitas wisata, seperti wisata penangkapan ikan, edukasi budidaya ikan, dan promosi hasil laut. Revisi ini akan memastikan bahwa masyarakat pesisir menjadi bagian utama dalam pengelolaan wisata bahari.

4. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Wisata Bahari

- Penyediaan Sarana dan Prasarana di Desa dan Pelabuhan Perikanan: Bantuan yang disediakan akan meliputi pengadaan infrastruktur dasar seperti akses jalan, dermaga, sarana air bersih, tempat parkir, serta fasilitas wisata seperti perahu wisata, bangunan penunjang, papan informasi, dan landmark untuk memperkuat daya tarik wisata.
- Fasilitasi Sarana Prasarana Wisata yang Lebih Fleksibel: Proses bantuan sarpras akan dipermudah dengan mekanisme hibah atau pengalihan aset yang lebih efisien, sesuai dengan PMK 165/2021 dan Juknis Tata Cara Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana/Prasarana Wisata Bahari.

5. Penguatan Kemitraan dengan Sektor Swasta

- Kemitraan dalam Pengelolaan Wisata Bahari: Revisi ini akan memperkuat kemitraan antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta dalam pengelolaan desa wisata bahari. Kemitraan ini akan mencakup pembiayaan, promosi wisata, dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan.
- Pembinaan Kemitraan Berkelanjutan: Pemerintah akan mendorong kemitraan antara desa wisata dan sektor swasta untuk mendukung promosi wisata melalui platform digital, pemasaran online, dan pengelolaan bisnis pariwisata berbasis masyarakat.

6. Penyelarasan dengan Peraturan Perundang-undangan Terkait

- Keterkaitan dengan UU No. 7 Tahun 2016: Revisi ini akan memperkuat komitmen terhadap perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, dengan memastikan bahwa pengelolaan wisata bahari memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.
- Keterkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021: Pengembangan wisata di pelabuhan perikanan akan diselaraskan dengan fungsi pengusahaan wisata bahari sebagaimana diatur dalam PP 27/2021. Dengan demikian, pelabuhan perikanan yang ingin mengembangkan wisata bahari tidak perlu lagi melalui prosedur penetapan yang rumit sebagai desa wisata bahari.

7. Penguatan Prinsip Keberlanjutan dalam Pengelolaan Wisata Bahari

- **Pengelolaan Lingkungan dan Konservasi:** Revisi ini akan memperkuat komitmen dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan laut dengan memasukkan ketentuan mengenai konservasi lingkungan, rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan ekosistem pesisir lainnya yang menjadi daya tarik wisata.
- **Pemanfaatan Wisata yang Berkelanjutan:** Pengelolaan desa wisata bahari harus sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana setiap aktivitas wisata harus memperhatikan kelestarian alam dan keterlibatan masyarakat lokal dalam menjaga ekosistem.

8. Pengembangan Infrastruktur Digital dan Promosi

- **Promosi Wisata melalui Media Digital:** Revisi ini juga akan mendukung digitalisasi promosi wisata, dengan menyediakan platform online untuk mempromosikan desa wisata bahari secara nasional dan internasional. Bantuan teknis untuk membangun infrastruktur digital akan menjadi bagian dari pengembangan ini.

9. Penentuan Kelas Desa Wisata Bahari dengan Sistem Grading

Sebagai bagian dari revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020, penetapan kelas desa wisata bahari akan disederhanakan melalui penerapan sistem grading yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi riil desa. Sistem grading ini akan memberikan kategori berdasarkan tingkat kesiapan dan potensi masing-masing desa dalam mengelola dan mengembangkan wisata bahari. Hal ini bertujuan untuk memberikan bantuan dan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap desa.

Sistem grading ini akan mengklasifikasikan desa wisata bahari menjadi beberapa kelas berdasarkan potensi wisata, infrastruktur, keterlibatan masyarakat, dan kapasitas pengelolaan wisata. Desa akan diklasifikasikan ke dalam beberapa kelas atau level yang menentukan jenis bantuan dan pembinaan yang akan mereka terima.

Penentuan kelas desa wisata bahari juga akan disertai dengan monitoring dan evaluasi berkala. Desa yang berhasil meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria tertentu dapat naik kelas berdasarkan kinerja mereka dalam mengelola wisata bahari. Evaluasi akan dilakukan setiap dua tahun untuk melihat perkembangan infrastruktur, kapasitas pengelolaan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata bahari.

Dengan materi revisi ini, diharapkan pengembangan desa wisata bahari dapat berjalan lebih efisien, cepat, dan efektif, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat pesisir dan pelabuhan perikanan.

BAB III

DATA DUKUNG TEKNIS

Data dukung teknis sebagai berikut:

1. Tujuan Program: Menjelaskan tujuan dari Program Desa Wisata Bahari, termasuk bagaimana program ini akan meningkatkan ekonomi lokal sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
2. Kriteria Desa Wisata Bahari: Deskripsi tentang kawasan Desa Pesisir yang menjadi fokus lokasi program Dewi Bauari termasuk karakteristik ekologis, sosio-ekonomi, dan budaya daerah tersebut.
3. *Stakeholders*: Identifikasi para pemangku kepentingan yang terlibat, seperti pemerintah daerah, masyarakat lokal, LSM, dan sektor swasta.
4. Metode dan Strategi: Rencana metodologis dan strategis yang akan digunakan untuk pelaksanaan program, termasuk pendekatan berbasis masyarakat dan teknik konservasi.
5. Analisis Kelayakan Kawasan dan usaha wisata bahari: Data dan analisis yang menunjukkan kelayakan ekonomi, termasuk jumlah kunjungan, potensi pendapatan, biaya, dan manfaat.
6. Indikator Keberhasilan: Kriteria dan indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan program, baik dari segi ekonomi maupun konservasi.
7. Dampak Lingkungan: Analisis potensi dampak lingkungan dari aktivitas yang direncanakan dan strategi mitigasi yang akan diterapkan.
8. Rencana Pemantauan dan Evaluasi: Metodologi yang akan digunakan untuk memantau dan mengevaluasi keberhasilan program Dewi Bahari secara berkala.

BAB IV

KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata merupakan dasar hukum pengembangan sektor pariwisata di Indonesia, termasuk wisata bahari. Undang-undang ini menegaskan bahwa pariwisata harus dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Beberapa pasal penting yang terkait adalah:

- Pasal 4: Menyebutkan bahwa pariwisata harus mampu memberikan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Ini sejalan dengan tujuan dari Desa Wisata Bahari yang ingin mengembangkan potensi wisata bahari dengan memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
- Pasal 26: Mengatur tentang peran pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata, yang menguatkan perlunya partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan desa wisata bahari.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 bertujuan untuk melindungi dan mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Beberapa pasal relevan dengan pengembangan desa wisata bahari, seperti:

- Pasal 7 UU No. 27/2007: Mengatur tentang kewajiban pemerintah untuk mengelola wilayah pesisir dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan ekosistem pesisir.
- Pasal 60 UU No. 27/2007: Mengatur tentang kemitraan antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pihak swasta dalam pemanfaatan wilayah pesisir secara berkelanjutan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPNAS).

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan di Indonesia, yang mencakup pengembangan destinasi wisata di

kawasan pesisir. RIPPNAS mengatur bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata bahari.

- Pasal 10 PP No. 50/2011: Menetapkan kawasan pesisir dan laut sebagai salah satu prioritas pengembangan wisata dengan berbasis pada kelestarian lingkungan dan kearifan lokal.
- Pasal 26 PP No. 50/2011: Mengatur pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam pembangunan destinasi wisata.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan payung hukum yang melindungi lingkungan hidup di Indonesia, termasuk ekosistem pesisir dan laut yang rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas wisata yang tidak terkendali. UU ini menekankan pentingnya setiap kegiatan yang dilakukan di wilayah pesisir, termasuk pariwisata, harus sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.

- Pasal 15 UU No. 32/2009: Mengatur tentang kewajiban bagi pemerintah daerah dan pengusaha untuk menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi setiap kegiatan pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan, termasuk dalam pengembangan desa wisata bahari.
- Pasal 53 UU No. 32/2009: Menekankan pentingnya pemulihan lingkungan yang rusak akibat kegiatan manusia, termasuk pariwisata.

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang ini memberikan wewenang yang lebih besar kepada desa untuk mengelola sumber daya alamnya, termasuk dalam pengembangan potensi pariwisata. Dalam konteks ini, desa memiliki peran penting dalam pengembangan wisata bahari dengan berbasis pada kearifan lokal dan potensi alam setempat.

- Pasal 83 UU No. 6/2014: Mengatur tentang pembangunan desa berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya lokal.
- Pasal 87A: Mengatur tentang Pengelolaan BUM Desa. Dalam pengelolaan Desa Wisata Bahari dapat melibatkan BUM Des, dengan pertimbangan bahwa BUM Desa memiliki anggaran dari Desa.
- Pasal 89: Mengatur bahwa desa berhak mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk pengembangan potensi desa, termasuk sektor pariwisata.

6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
Perpres ini mengatur kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengelola sumber daya kelautan, termasuk pemanfaatan sektor kelautan untuk tujuan wisata. KKP diberi tanggung jawab untuk memimpin inisiatif dalam pengembangan sektor wisata bahari, termasuk menetapkan regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan wisata berbasis laut dan pesisir.

7. Undang Undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam).

Pasal-pasal dalam UU No. 7 Tahun 2016 memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha kelautan lainnya. Pengembangan desa wisata bahari, sebagaimana diatur dalam Permen KP 93/2020, perlu memperhatikan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha kelautan melalui pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan. Program-program pelatihan yang melibatkan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam pengelolaan wisata bahari dapat membantu mereka memahami bagaimana menggabungkan kegiatan usaha kelautan dan perikanan dengan pariwisata bahari. Pelatihan ini bisa mencakup aspek hospitality, pengelolaan wisata edukasi, hingga pemasaran produk lokal.

BAB V

PENUTUP

Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.93/PERMEN-KP/2020 tentang Desa Wisata Bahari dipandang perlu untuk dilakukan sebagai langkah KKP dalam mempercepat pengembangan pariwisata bahari di Indonesia. Dengan penyederhanaan proses penetapan desa wisata bahari, serta peningkatan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan dapat membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengelola wisata bahari dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan lainnya.

Melalui perubahan Permen KP Nomor 93 Tahun 2020 diharapkan desa-desa wisata bahari dapat tumbuh menjadi pusat ekonomi lokal yang berkelanjutan, memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian ekosistem, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan kekayaan wisata bahari yang potensial. Implementasi yang efektif dari revisi ini akan memastikan bahwa setiap desa pesisir memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam sektor pariwisata, sekaligus menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan kelestarian lingkungan.